

KESIAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DI MADURA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Shofiyun Nahidloh

(Universitas Trunojoyo Madura, email: shofi_utm@yahoo.co.id)

Abstract

Public assumes that knowledge of the judge of religious court is more concentrated in marital disputes, inheritance, wills, grants, waqaf and sadaqah that be handled, rather than knowledge of sharia economy. Seeing the judge had received his various background of education levels and the representative office building conditions of the religious court, so that it would have been more ready to hear the case of economic disputes than general court. But in Madura, it does not appear yet to have a significant progress as the impact of the regulatory changes, contained in the constitution, number 7 of 1989 jo. number 3 of 2006 on the Religious Court, where there are some additional authorities to resolve some disputes in the field of shariah economic matters.

Publik mengasumsikan pengetahuan hakim pengadilan agama lebih tertumpu di bidang sengketa perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf dan sedekah yang ditanganinya, ketimbang pengetahuan ekonomi syariah itu sendiri. Melihat hakim telah mengenyam berbagai latar belakang jenjang pendidikan dan kondisi gedung kantor pengadilan agama yang representatif, maka pengadilan agama tentu telah dan lebih siap mengadili perkara sengketa ekonomi syariah ketimbangan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Namun di wilayah Madura belum nampak adanya progress yang signifikan dari dampak adanya perubahan regulasi yang tertuang dalam dalam UU No.7 Tahun 1989 jo.UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dimana ada tambahan kewenangan yaitu menyelesaikan sengketa di bidang perkara ekonomi syari'ah.

Keywords: Judge PA, Dispute, Economic sharia, Madura

A. Latar Belakang.

Peradilan agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai kompetensi memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara terkait keperdataan Islam. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi, legislator melakukan perluasan wewenang, sejalan dengan semangat untuk menerapkan lebih banyak lagi ajaran Islam melalui hukum nasional. Kewenangan baru berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk “ekonomi syariah”.

Sengketa ekonomi syariah telah menjadi kewenangan mutlak pengadilan agama sehingga memiliki tugas baru, sekaligus tantangan untuk menjawab keraguan publik yang muncul tentang kesiapan pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa. Terminologi ekonomi syariah tidak dibatasi dengan menyelesaikan sengketa perbankan syariah semata, melainkan juga bidang ekonomi syariah lainnya. Oleh karena perluasan kewenangan itu, menjadi tantangan tersendiri bagi aparat peradilan agama, terutama hakimnya, karenanya dituntut untuk memahami segala perkara yang menjadi kompetensinya, dengan memperkaya pengetahuan hukum dan dituntut lebih mendalam dan menguasai soal perekonomian syariah.

Selama ini publik mengasumsikan pengetahuan hakim pengadilan agama lebih tertumpu di bidang sengketa perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf dan sedekah yang ditanganinya, ketimbang pengetahuan ekonomi syariah itu sendiri. Melihat hakim telah mengenyam berbagai latar belakang jenjang pendidikan dan kondisi gedung kantor pengadilan agama yang representatif, maka pengadilan agama tentu telah dan lebih siap mengadili perkara sengketa ekonomi syariah ketimbang pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Namun di wilayah Madura belum nampak adanya progress yang signifikan dari dampak adanya perubahan regulasi yang tertuang dalam UU No.7 Tahun 1989 jo. UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dimana ada tambahan kewenangan yaitu menyelesaikan sengketa di bidang perkara ekonomi syaria'ah. Hal ini nampak terlihat dari belum adanya respon yang nampak baik dari stakeholder praktisi ekonomi syaria'ah dalam hal ini adalah praktisi perbankan syaria'ah. Oleh karena itu perlu adanya pengamatan dan perhatian secara maksimal terhadap eksistensi peradilan agama sebagai lembaga yang berkompeten dalam menyelesaikan perkara ekonomi syaria'ah, beserta para hakim, panitera dan pihak yang terkait, karena belum nampak langkah kongkrit yang sudah dilakukan dan sudah disosialisasikan kepada masyarakat khususnya di wilayah Madura.

B. Tujuan

1. Tujuan Khusus yang ditargetkan pada tahun pertama adalah:

Tujuan khusus dari penelitian adalah memperoleh data dari hakim Pengadilan Agama di Madura yang difokuskan di Pengadilan Agama Pamekasan tentang upaya yang dilakukan dalam mempersiapkan penyelesaian perkara ekonomi syaria'ah.

Tujuan khusus yang ditargetkan pada tahun pertama adalah sebagai berikut:

- 1) Menemukan metode yang sudah dan akan diupayakan oleh para Hakim Pengadilan Agama di Madura.
- 2) Mendeskripsikan upaya yang sudah disiapkan dalam menyelesaikan perkara Ekonomi Syaria'ah.
- 3) Menggali informasi dari para hakim Pengadilan Agama di Madura.
- 4) Mempublikasikan hasil penelitian dalam Jurnal Ilmiah

a) Tujuan khusus yang ditargetkan pada tahun kedua adalah:

Adapun Tujuan khusus yang ditargetkan pada tahun kedua adalah sebagai berikut:

- 1) Menganalisis kewenangan Peradilan Agama di Madura tentang Ekonomi Syari'ah.
- 2) Merumuskan formulasi regulasi tentang prosedur penyelesaian perkara Ekonomi Syari'ah dalam kompetensi Peradilan Agama di Madura.
- 3) Mempublikasikan hasil penelitian dalam Jurnal Ilmiah terakreditasi.
- 4) Membuat rancangan regulasi kewenangan Pengadilan Agama tentang penyelesaian perkara Ekonomi Syari'ah.

a. Keutamaan Penelitian

1. Secara teoritik, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam menyusun model dan sekaligus memberikan pedoman para Hakim dalam menyiapkan penyelesaian perkara Ekonomi Syari'ah.
2. Secara praktek, (a) hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi elementer para praktisi Pengadilan Agama khususnya di Madura untuk selalu berinovasi mengembangkan model-model pendidikan dan pelatihan para hakim Pengadilan Agama; (b) sebagai masukan bagi pemegang kebijakan di tingkat pemerintahan pada umumnya secara Nasional, dalam mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama tentang perkara Ekonomi Syari'ah; (c) masukan kepada para Hakim Pengadilan Agama pada umumnya dalam menyelesaikan perkara Ekonomi Syari'ah;

C. Penelitian Sebelumnya.

Sejauh penelusuran penulis, belum pernah ditemukan tulisan yang lebih spesifik dan mendetail yang membahas tentang masalah kesiapan Hakim Pengadilan agama di Madura dalam menyelesaikan perkara ekonomi Syari'ah. Adapun data penelitian yang hampir mendekati dengan tema proposal ini adalah:

- 1) Abdul Ghofur Anshari, *Peradilan Agama Indonesia pasca UU No.3 tahun 2006; Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangannya*).
- 2) M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU No.7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993).
Dalam buku ini, pada Bab V “ tentang kekuasaan Peradilan Agama” dijelaskan tentang Peradilan Agama dalam mengadili perkara perdata tertentu. Tulisan ini relatif paling lengkap yang membahas tentang kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama setelah berlakunya UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 3) Bushtanul Arifin, 1985 “ *Kewenangan dan Kekuasaan Peradilan Agama*”

dalam *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*.

- 4) Sulaikan Lubis dkk., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2006).
- 5) Saekhu, dkk., “ Problematika dan Implementasi UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*Study pasal 49 tentang Kekuasaan Absolute Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama*), (Semarang, ttp., 2007). Dalam tulisan ini dikemukakan tentang Sejarah, Eksistensi Peradilan Agama dan kompetensinya, serta dikemukakan terkait masalah administrasi pada Peradilan Agama.

D. Kewenangan Pengadilan Agama Menyelesaikan Sengketa Perkara Ekonomi Syariah.

Bila diperhatikan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ternyata mengalami pergeseran atau perluasan asas personalitas ke-Islaman yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karena dalam penjelasan Pasal 49 huruf i tersebut, perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan diwajibkan dengan prinsip syariah. Dengan kata lain yang menjadi subyek hukum atau yang melaksanakan perbuatan atau kegiatan usaha tidak diharuskan orang-orang yang beragama Islam semata, namun juga diwajibkan dengan prinsip syariah. Sehingga dengan sendirinya orang-orang yang menjadi subyek hukum atau menjadi pihak-pihak yang berperkara di pengadilan agama tidak saja orang-orang yang beragama Islam, tetapi sudah termasuk non muslim, karena dalam melaksanakan perbuatan atau kegiatan usaha menundukkan diri kepada hukum Islam, yaitu perikatan atau akad syari'ah.

Kegalauan sempat muncul dimana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menimbulkan persoalan baru sebab dalam penjelasan Pasal 55 Ayat (2) mengatur apabila terjadi persengketaan perbankan syariah, selain diselesaikan pengadilan agama, juga dapat diselesaikan melalui pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum.¹⁰ Adanya dualisme pengaturan penyelesaian sengketa perkara ekonomi syariah sehingga telah mereduksi kompetensi peradilan agama menjadi sekadar alternatif forum pilihan (*choice of forum*). Pengaturan tersebut bukan hanya disparitas dan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan kekacauan hukum.

Sebuah undang-undangan yang tidak mempunyai sinkronisasi dan koneksitas satu dengan yang lainnya dan saling bertentangan sudah dipastikan akan menimbulkan disparitas hukuman antara satu hakim dengan yang lainnya, meskipun waktu itu ada yang berpendapat kompetensi penyelesaian perkara ekonomi syariah tidak perlu diperdebatkan lagi, sebab ekonomi menganut prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contrac*),¹¹ sehingga dalam penegakan hukumnya pihak yang bersengketa dapat saja memilih di mana ia akan mengajukan perkara, baik melalui badan arbitrase, peradilan umum,

ataupun peradilan agama.

Kemudian penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor : 93/PUU-X/2012, sehingga seluruh bentuk akad atau perikatan syariah yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jika terjadi sengketa sudah menjadi kewenangan absolut pengadilan agama. Oleh karenanya, pihak-pihak yang melakukan akad berdasarkan prinsip-prinsip syariah telah tertutup untuk melakukan pilihan melalui pengadilan di luar pengadilan agama. Dengan kata lain bahwa pilihan hukum dinyatakan dihapus dan menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama.

E. Metode Penelitian

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian ini mengkaji upaya yang dilakukan oleh para Hakim dalam menyiapkan proses penyelesaian perkara Ekonomi Syari'ah. Sesuai dengan fokus penelitian maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif.

2. Kehadiran penelitian.

Sesuai dengan pendekatan penelitian, maka instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai *key instrument* atau alat penelitian yang utama. Oleh karena itu, kehadiran peneliti di lokasi penelitian mutlak diperlukan sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian kualitatif yaitu peneliti harus dapat menciptakan hubungan yang baik dengan subyek penelitian

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian bertempat di pengadilan agama. Pemilihan lokasi ini didasarkan pertimbangan bahwa di wilayah Madura belum banyak respon masyarakat terutama dari pihak industri di bidang ekonomi syariah terhadap kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan data dan alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data sekunder diperoleh melalui pengambilan dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh para hakim pengadilan agama di Madura.

5. Prosedur pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang valid dan akurat, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu :

6. Observasi

Observasi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.

7. Interview/wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan dengan tujuan tertentu. Tujuan dilakukan wawancara untuk memperoleh konstruksi yang terjadi sekarang tentang orang, kejadian, aktivitas, organisasi, motivasi, pengakuan, dan sebagainya. Rekonstruksi keadaan tersebut berdasarkan pengalaman masa lalu, proyeksi keadaan tersebut yang diharapkan terjadi pada masa yang akan datang; dan verifikasi, pengecekan dan pengembangan informasi yang telah didapat sebelumnya.



8. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui dokumen tertulis seperti arsip, termasuk juga buku, dokumen pelatihan, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.



Secara garis besar ada dua tahapan penelitian sebagaimana digambarkan dalam alur pikir sebagai berikut:


- Kajian terhadap respon para hakim pengadilan agama dalam menyiapkan perkara ekonomi syariah yang akan diselesaikan.
- Kajian terhadap prosedur penyelesaian perkara ekonomi syariah pasca diterbitkannya UU No. 03 Tahun 2006.
- Kajian terhadap kurangnya respon masyarakat terhadap kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

TAHUN KE I



TAHUN KE II





1. Metode Penelitian pada tahun pertama

Tujuan : Untuk memperoleh gambaran secara komprehensif tentang (1) system perekrutan calon hakim di lingkungan pengadilan agama (2) Sistem penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan hakim pengadilan agama (3) respon masyarakat khususnya dunia industri (pelaku ekonomi syariah) terhadap kewenangan pengadilan agama.

Metode yang digunakan untuk memperoleh dalam mencapai tujuan penelitian terdiri dari : (1) Observasi (2) interview mendalam dan (3) Dokumentasi atau pengumpulan data sekunder.

a) Data yang akan dikumpulkan adalah:

Parameter	Metode	Analisa
Program Pengadilan Agama dalam menyiapkan prosedur penyelesaian perkara Ekonomi Syari'ah. <ol style="list-style-type: none"> a. Konsep sosialisasi b. Metode Penyelesaian c. Evaluasi d. Bentuk inovasi program dalam menyelesaikan kewenangan PA "Ekonomi Syari'ah" 	Dokumentasi Interview Observasi	Deskriptif

<p>Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan para Hakim</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Materi Pendidikan Profesi Cakim b. Pelaksana Pendidikan Profesi <ul style="list-style-type: none"> - Kualifikasi Pemateri - Materi - Metode Penyampaian (Ceramah dan diskusi) - Sistem Evaluasi Peserta - Media pembelajaran - Alokasi Waktu c. Lingkungan Sosial <ul style="list-style-type: none"> - Respon Masyarakat terhadap kewenangan Peradilan agama dalam menyelesaikan perkara Ekonomi Syari'ah. - Respon Masyarakat terhadap kesiapan Hakim Pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara Ekonomi Syari'ah. 	<p>Observasi Interview mendalam</p>	<p>Deskriptif</p>
---	---	-------------------

Penelitian ini akan berlangsung pada tahun pertama di Lembaga Pengadilan Agama wilayah Madura yang pada tahun pertama fokus pada Pengadilan Agama Pamekasan.

2) Metode Penelitian Pada Tahun Kedua

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara komprehensif yang meliputi: (1) Sistem Pendidikan profesi hakim pengadilan agama, (2) Sistem pelaksanaan penyelesaian perkara ekonomi syariah, (3) Respon/tanggapan lingkungan sosia masyarakat pelaku ekonomi syariah, (4) Kajian mendalam perihal kewenangan Peradilan Agama tentang perkara ekonomi syariah, (5) Membuat rancangan regulasi penyelesaian perkara ekonomi syariah.

Metode yang digunakan : Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Pendekatan konseptual, (2) pendekatan komparatif, dan (3) Pendekatan historis.

Untuk menjawab tujuan penelitian ini dilakukan pengumpulan data primer melalui observasi lapangan dan interview mendalam dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman interview disamping itu dikumpulkan data pendukung (sekunder) dari para hakim, panitera di lingkungan pengadilan agama Madura. Wawancara dilakukan dengan memperhatikan kondisi responden.

F. Hasil Penelitian

1. Sekilas Pandang Tentang Ekonomi Syariah.

Hancurnya komunisme dan sistem ekonomi sosialis awal tahun 90-an, pada akhirnya sistem ekonomi kapitalis disanjung dengan asumsi akan membawa kemaslahatan, realitanya justru membawa akibat negatif dan lebih buruk, karena banyak negara miskin bertambah miskin dan negara kaya yang jumlahnya relatif sedikit menjadi kaya-raya. Dengan kata lain, sistem ekonomi ini telah gagal meningkatkan harkat dan taraf hidup orang banyak terutama di negara-negara yang sedang berkembang.

Kegagalan kedua sistem ekonomi ini lebih disebabkan karena kedua sistem ekonomi ini mempunyai kekurangan dan kelemahannya lebih menonjol ketimbang kelebihan dan kebaikannya. Sehingga menyebabkan muncul pemikiran baru tentang sistem ekonomi alternatif yang tepat untuk membawa kemaslahatan bagi manusia, yaitu sistem ekonomi syariah atau sistem ekonomi Islam, yang saat ini sedang dikembangkan di negara Islam dan Barat, termasuk negara Indonesia.

Ekonomi Islami (*Islamic Economics*) diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tata kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai ridha Allah,³ dengan kata lain merupakan perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah,⁴ atau suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam.⁵

Sistem ekonomi syariah merupakan perwujudan dari paradigma Islam, pengembangannya bukan untuk menyaingi sistem ekonomi kapitalis atau sosialis, tetapi lebih ditujukan semata-mata untuk mencari suatu sistem ekonomi yang mempunyai kelebihan dan kemaslahatan guna menutupi kekurangan dari sistem ekonomi yang telah eksis di tengah-tengah masyarakat.

Perkembangan perbankan dan bisnis syariah akhir-akhir ini mengalami cukup dinamis dan pesat sekali. Bukti kemajuan itu tidak saja dalam bentuk kajian teoritis akademik semata, namun kenyataannya dalam praktek operasionalnya mengalami kemajuan luar biasa. Dalam bentuk teoritis telah dikembangkan di berbagai universitas di belahan dunia, baik di negara Islam maupun Barat. Sementara itu di negara Indonesia perkembangan pemikiran ekonomi syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat di berbagai universitas negeri maupun swasta, sementara dalam bentuk prakteknya telah berkembang perbankan dan lembaga-lembaga keuangan syariah non bank.

Sistem perbankan syariah memperoleh dasar hukum secara formal dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan dilengkapi oleh Undang-Undang Nomor 23

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dimana perbankan bagi hasil diakomodasi dan diakui keberadaannya, maka bank syariah mulai menunjukkan prospeknya yang sangat bagus,⁷ sekaligus memberikan sebuah peluang yang nyata akan pendirian bank-bank berdasarkan Prinsip Syariah dan dilaksanakannya jenis-jenis transaksi syariah oleh bank-bank Islam.⁸ Peraturan ini dapat diketahui tujuan dikembangkan bank syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga.⁹

Lebih spesifik tahun 2008 lahirlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sebagai indikator otoritas hukum Islam dalam tatanan operasional konsep dan sistem ekonomi syariah, yang telah memiliki legitimasi dan kepastian hukum secara yuridis formal di negara Indonesia.

2. Kompetensi Pengadilan Agama Menyelesaikan Sengketa Perkara Ekonomi Syariah.

Bila diperhatikan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ternyata mengalami pergeseran atau perluasan asas personalitas ke-Islaman, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karena dalam penjelasan Pasal 49 huruf i tersebut perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan diwajibkan dengan prinsip syariah. Dengan kata lain yang menjadi subyek hukum atau yang melaksanakan perbuatan atau kegiatan usaha tidak diharuskan orang-orang yang beragama Islam semata, namun juga diwajibkan dengan prinsip syariah. Sehingga dengan sendirinya orang-orang yang menjadi subyek hukum, atau menjadi pihak-pihak yang berperkara di pengadilan agama tidak saja orang-orang yang beragama Islam, tetapi sudah termasuk non Islam, karena dalam melaksanakan perbuatan atau kegiatan usaha menundukkan diri kepada hukum Islam, yaitu perikatan atau akad syaria'h.

Kegalauan sempat muncul dimana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menimbulkan persoalan baru sebab dalam penjelasan Pasal 55 Ayat (2) mengatur apabila terjadi persengketaan perbankan syariah, selain diselesaikan pengadilan agama, juga dapat diselesaikan melalui pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum¹⁰. Adanya dualisme pengaturan penyelesaian sengketa perkara ekonomi syariah sehingga telah mereduksi kompetensi peradilan agama menjadi sekadar alternatif forum pilihan (*choice of forum*). Pengaturan tersebut bukan hanya disparitas dan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan kekacauan hukum.

Sebuah undang-undangan yang tidak mempunyai sinkronisasi dan koneksitas satu dengan yang lainnya, dan saling bertentangan sudah dipastikan akan menimbulkan disparitas hukuman antara satu hakim dengan yang lainnya, meskipun waktu itu ada yang berpendapat kompetensi

penyelesaian perkara ekonomi syariah tidak perlu diperdebatkan lagi, sebab ekonomi menganut prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)¹¹, sehingga dalam penegakan hukum yang bersengketa dapat saja memilih di mana mengajukan perkara, baik melalui badan arbitrase, peradilan umum, ataupun peradilan agama.

Kemudian penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor: 93/PUU-X/2012, sehingga seluruh bentuk akad atau perikatan syariah yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jika terjadi sengketa sudah menjadi kewenangan absolut pengadilan agama. Oleh karenanya pihak-pihak yang melakukan akad berdasarkan prinsip-prinsip syariah telah tertutup untuk melakukan pilihan melalui pengadilan di luar pengadilan agama.¹² Dengan kata lain bahwa pilihan hukum dinyatakan dihapus dan menjadi kewenangan absolut pengadilan agama.

3. Alasan Pengadilan Agama Lebih Berwenang Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah.

Perlu difahami dengan penambahan kewenangan pengadilan agama, diharapkan praktik-praktik hukum Islam yang selama ini sudah berjalan di masyarakat harus mempunyai alasan-asalan yang kuat. Jika di kemudian hari terjadi sengketa antara para pihak bisa dilakukan penyelesaiannya melalui pengadilan agama sebagai pengadilan satu-satunya diberi kewenangan untuk menyelesaikan.

Ada dua alasan hanya pengadilan agama satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, yaitu:

a. Alasan Historis.

Tanpa disadari kewenangan peradilan agama mengalami dinamika dalam sejarah peradilan di negeri ini, kendati pun tidak dihapuskan oleh penguasa (*political will*), paling tidak pada tataran kompetensinya selalu dibatasi. Padahal kompetensi peradilan agama pada dasarnya sangat erat dengan pelaksanaan hukum Islam sebagai hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Kompetensi peradilan agama di Indonesia, sesungguhnya sangat terkait erat dengan persoalan kehidupan umat Islam, karena ia menjadi *sui generis*-nya. Itu pun tidak menyangkut seluruh persoalan umat Islam, melainkan hanya terkait dengan persoalan hukum keluarga semata plus beberapa persoalan mu'amalah. Fénomena ini tidak bisa dipisahkan dari persoalan politik penguasa. Karena latar belakang historis itu, peradilan agama kerap memiliki konotasi sebagai peradilan nikah, talak, dan rujuk saja.

Meskipun akhirnya kebijakan regulasi dan politik hukum dapat menempatkan posisi peradilan agama dalam sistem peradilan nasional secara proporsional dan modern. Seiring waktu yang berjalan pada

akhirnya Undang-Undang Agama Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah berjalan selama 25 tahun, dan UU itu telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang membawa perubahan besar dalam kompetensi peradilan agama, diperluas dengan memasukan ekonomi syariah, sebagai salah satu bidang kompetensinya. Pada tataran yang lebih luas, perluasan kompetensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut merupakan responsif terhadap perkembangan dan kebutuhan hukum bagi umat Islam yang mayoritas di republik ini. Demikian halnya jika dilihat dari sudut perspektif sosiologi hukum, peradilan agama juga mengalami ekstensifikasi kewenangan, mengingat perlunya kesinambungan yang simetris antara perkembangan¹³ masyarakat dengan hukum, agar tidak ada jarak antara persoalan (*problem*) dengan cara dan tempat penyelesaiannya (*solving*).

Sejarah pasang surut peradilan agama tidak hanya terbatas mengenai perkara hukum keluarga saja, dengan adanya sistem ekonomi syariah yang merambah kemana-mana, merupakan momentum yang sangat tepat yang harus dimamfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengembangkan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat, sehingga publik pun tidak ragu jika menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah melalui pengadilan agama.

b. Alasan Yuridis Formal.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menegaskan ketika perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah menimbulkan sengketa, maka muara penyelesaiannya melalui litigasi menjadi kompetensi peradilan agama. Sedangkan penyelesaian melalui jalur non litigasi dapat dilakukan melalui Basyarnas, dan alternatif penyelesaian sengketa dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

Meskipun awalnya muncul masalah baru ketika diundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adanya pilihan hukum melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum untuk menyelesaikan perkara perbankan syariah, hal itu terlihat dalam Pasal 55 Ayat (2) beserta penjelasannya itu menunjukkan bahwa telah terjadi reduksi terhadap kompetensi peradilan agama dalam bidang perbankan syariah.

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 93/PUU-X/2012 mengakhiri dualisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah antara peradilan agama dan peradilan umum, sehingga pengadilan agama secara yuridis formal satu-satunya yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

4. Pengadilan Agama Siap Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah.

Jika dilihat dari sisi perspektif hukum, ekonomi syariah yang berbasis bidang fiqh mu'amalah secara teoritis bukan barang baru bagi hakim pengadilan agama, karena pernah mempelajarinya di fakultas syariah, akan tetapi ekonomi syariah dalam tataran aplikasinya dewasa ini baik dalam skala domestik maupun global merupakan kegiatan perekonomian yang relatif baru, dan dipandang bisa memberikan harapan baru, karena sistem ekonomi sosialis, kapitalis, dan liberalis gagal mensejahterakan manusia.

Di lingkungan peradilan agama, ekonomi syariah tentunya juga sesuatu yang baru, sebab selama ini kewenangannya berkuat hanya bidang sengketa perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah. Sehingga ada yang meragukan dan mempertanyakan kapabilitas hakim pengadilan agama dalam menangani dan menyelesaikan kewenangan perkara ekonomi syariah, saat dimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah diundangkan, ada suara-suara miris untuk meminta agar dikoreksi dan ditunda pelaksanaannya, karena dalam pembahasan di parlemen tidak dilakukan konsultasi dengan pihak yang mempunyai otoritas mengatur perbankan maupun dengan stakeholder ekonomi syariah.

Dalam undang-undang ini, peradilan agama diberi kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, ini tentu merupakan langkah politik hukum yang luar biasa dalam melengkapi kelembagaan hukum untuk mewujudkan gerakan ekonomi syariah di Indonesia, sehingga kini gerakannya telah mendapatkan respon positif dan mendapatkan dukungan politik dari berbagai kalangan. Sebagai lembaga peradilan negara yang tercantum dalam UUD 1945, sekaligus upaya menghidupkan hukum Islam bagi pemeluknya, maka pengadilan agama saat ini mau tidak mau dan tidak diragukan lagi telah siap dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang diajukan ke pengadilan agama.

Alasan-alasan tersebut tentunya tidak terlalu berlebihan rasanya, karena konteks itu dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

- a. Sumber daya manusia pengadilan agama telah memenuhi standarisasi keilmuannya karena sudah banyak yang memahami permasalahan ekonomi syariah dimana hakim telah mengenyam pendidikan setingkat doktor, magister dan sarjana di bidang hukum dan ekonomi syariah bahkan ada yang professor. Namun demikian tentunya tinggal pemolesan dengan cara meningkatkan wawasan dan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis secara berkala bidang sengketa ekonomi syariah.
- b. Dalam kontekstualnya pengadilan agama telah mempunyai hukum materiil yang cukup *established* berkaitan dengan ekonomi syariah, di antaranya berupa kitab fiqh mu'amalah, fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan saat ini akan disahkannya Kitab Hukum Acara Ekonomi Syariah yang boleh

- dikatakan sudah hampir final.
- c. Gedung kantor pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama di seluruh wilayah Indonesia sebagian besar telah mengaplikasikan jaringan teknologi informasi dengan basis internet atau website, sehingga memudahkan untuk mengaksesnya dan mencari solusi-solusi yang mungkin muncul.
 - d. Di samping itu kehadiran sistem perbankan syariah di Indonesia ternyata juga tidak hanya menuntut perubahan peraturan perundang-undangan bidang perbankan syariah saja, tetapi berimplikasi juga pada peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi lain misalnya lembaga peradilan.
 - e. Secara sosiologis mendapat dukungan mayoritas penduduk Indonesia, yaitu masyarakat muslim yang saat ini sedang mempunyai semangat tinggi dalam menegakan nilai-nilai agama yang mereka anut.
 - f. Secara politis adanya dukungan kuat dari Pemerintah dan DPR telah menyepakati perluasan kewenangan pengadilan agama yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah suatu keniscayaan untuk menyesuaikan terhadap tuntutan hukum yang ada, yakni perubahan paradigma dari peradilan keluarga menuju peradilan modern
 - g. Adanya dukungan dari otoritas perbankan (Bank Indonesia) dan dukungan dari Lembaga Keuangan Islam di seluruh dunia.

Di samping alasan tersebut di atas yang tak kalah penting bahwa gedung peradilan agama juga harus representatif sehingga tampil asri, apik, bersih, transparan, akuntabel, dan bisa memenuhi rasa keadilan serta kebenaran. Memang butuh waktu untuk itu akan tetapi bagaimanapun memang sudah menjadi tanggung jawab yang harus dipikul di pundak aparat peradilan agama. Tidak ada jalan lain kecuali dengan cara inilah bahwa pengadilan agama akan mendapatkan apresiasi positif dari berbagai elemen bangsa dan masyarakat sehingga menaruh kepercayaannya kepada pengadilan agama sebagai pelaksana hukum Islam di Indonesia.

5. Hakim Pengadilan Agama Siap Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syari'ah

Pasca revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, hakim memiliki tugas baru yaitu perluasan kewenangan untuk menangani sengketa ekonomi syariah, tidak dibatasi hanya bidang sengketa perbankan syariah namun termasuk bidang ekonomi syariah lainnya, sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf i yaitu; lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi dan surat berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.

Dampak perluasan kewenangan ini juga membawa konsekuensi

suatu tantangan tersendiri terutama bagi hakimnya. Pada akhirnya hakim dituntut memahami dan menguasai hukum ekonomi syariah dan segala perkara yang menjadi kompetensinya. Pengetahuan hakim tidak terlepas adagium “*ius curia novit*” hakim dianggap tahu seluruh hukum, dengan demikian hakim tidak dibenarkan menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas sehingga hakim bisa mengisi kekosongan hukum. Oleh karenanya hakim harus menggali hukum Islam yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Hal ini juga dapat diperhatikan bahwa pengembangan (menafsirkan) hukum Islam tidak terlepas dari pemikiran dan budaya ahli hukum Islam dimana berada.

Terlepas dari berbagai komentar miring yang berkembang, kewenangan baru untuk menangani sengketa di bidang ekonomi syariah merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh hakim. Oleh karenanya diperlukan kerja keras dan sungguh-sungguh dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis bidang ekonomi syariah.

Suatu keniscayaan sosok hakim selalu memperkaya pengetahuan dan wawasannya serta mengasah intelegensinya, karena bagaimanapun hakim harus mempertanggungjawabkan apa yang telah menjadi ijtihadnya sehingga putusnya harus dianggap benar adanya (*res judicata pro veritate habetur*). Relevan dengan itu hakim dituntut untuk lebih mendalami dan menguasai hukum ekonomi syariah. Tidak bisa dipungkiri hakim pengadilan agama telah memiliki latar belakang pendidikan hukum umum dan pendidikan hukum Islam akan tetapi oleh karena selama ini, tidak menangani sengketa yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah, tentu wawasan dan pengetahuan yang dimiliki boleh dikatakan agak terbatas. Oleh sebab itu hakim wajib meningkatkan pengetahuan dan wawasan hukum ekonomi syariah yang menjadi tugas pokoknya melalui simposium, seminar, diskusi, pendidikan dan latihan, bimbingan teknis, bahkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau lebih spesifik ke bidang ekonomi perbankan.

Di samping itu hakim juga harus memiliki wawasan yang memadai tentang lembaga keuangan ekonomi syariah, bahkan seorang hakim juga perlu meningkatkan kepekaan dan sensitifitasnya bahwa akan terjadi sengketa ekonomi syariah di luar ketentuan penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut karena hukum dan ekonomi itu dinamis atau berkembang sesuai dengan perkembangan zaman apalagi akan diberlakukan perdagangan bebas sehingga tidak menutup kemungkinan akan timbul masalah-masalah baru di kemudian hari yang harus dicarikan penyelesaiannya melalui pengadilan agama.

Bertitik tolak dari asumsi tersebut ekonomi syariah adalah ilmu dan sistem yang bersumber dari imperatif wahyu Allah SWT untuk keselamatan dan kesejahteraan ummat manusia. Paradigma, asumsi dan teori-teorinya sangat kondusif bagi kebutuhan kelangsungan hidup pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, secara potensial memiliki peluang yang besar untuk

menjadi alternatif sebagai solusi atas kegagalan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis di masa yang datang.

Pesatnya perkembangan bisnis berbasis pada ekonomi syariah yang sejalan dengan perluasan kewenangan pengadilan agama untuk menangani sengketa ekonomi syariah, tentu akan memberi konsekuensi tersendiri bagi pengadilan agama, sehingga harus memiliki hakim-hakim khusus yang kapabel dalam menangani sengketa ekonomi syariah, para hakim juga dituntut lebih responsif terhadap perkembangan manajemen peradilan yang lebih modern.

Bahkan seorang hakim pengadilan agama dalam hal kesiapan mengadili sengketa ekonomi syariah akan dihadapan dengan tantangan terbesar dalam menghadapi era turbulensi era yang penuh dengan gejolak, *sehingga perlu dilakukan reformasi PIKR yaitu power, information, knowledge, reward*. **Power** artikan dimana seorang hakim dalam menghadapi sengketa ekonomi syariah mampu mengambil keputusan sesuai ruang lingkup kewenangannya, dan **information** yang diperoleh hakim harus mengalir secara transparan dan horizontal sehingga putusnya membawa rasa keadilan tanpa harus dihambat sekat-sekat vertikal birokratis yang tidak perlu, sementara adanya **knowledge** seorang hakim dapat menafsirkan sendiri setiap perkara yang diterimanya melalui ijtihadnya jika belum ada ketentuan yang mengatur tentang perkara tersebut sehingga tidak boleh menolak dengan dalih hukum tidak mengaturnya, sedangkan **reward** bagi seorang hakim yang memutus perkaranya tentu akan mendapat nilai positif bagi pencari keadilan tentang kemampuan seorang hakim dalam menangani kasus sengketa ekonomi syariah dan yang terpenting mendapat nilai pahala dua jika benar dan nilai satu jika salah dalam mengambil sebuah keputusan.

Dengan berbagai macam variasi istilah ilmu hukum Islam dan beragamnya istilah-istilah dalam bentuk bahasa Arab dalam hukum ekonomi syariah tidaklah berlebihan hanya hakim pengadilan agamalah yang pantas menangani dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tanpa harus menskreditkan hakim di luar pengadilan agama, dan mana mungkin seorang hakim non muslim karena memang dalam lingkungan peradilan umum tentu tidak semua hakimnya beragama Islam, akan memberi fatwa hukum dalam bentuk putusan pengadilan terhadap orang-orang Islam dan orang-orang yang menundukan diri ke dalam hukum Islam, dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

6. Kesiapan Hakim dan Stakeholder Di Pengadilan Agama Pamekasan Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah

Pengadilan agama Pamekasan sebagai salah satu institusi pengadilan agama yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2006 telah menyatakan kesiapannya. Bahkan PA Pamekasan sudah pernah

menerima kasus sengketa ekonomi syariah pada tahun 2013 lalu.

Kesiapan tersebut diketahui setelah tim dari prodi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Ilmu Keislaman Universtas Trunojoyo Madura melakukan penelitian terkait dengan kesiapan pengadilan agama di Madura (dalam hal ini pengadilan agama Pamekasan) dalam menerima dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Dari hasil wawancara terhadap pimpinan di PA Pamekasan yaitu dengan bapak Drs. Ikhsan, S.H., M.A. selaku wakil ketua PA Pamekasan terlihat kesiapan tersebut. Bentuk kesiapan tersebut dapat dilihat dari upaya-upaya yang telah dilakukan PA Pamekasan sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan, baik fisik maupun non fisik. Persiapan fisik berupa pemenuhan sarana dan prasarana dan kelengkapan lainnya sesuai dengan kebutuhan persidangan. Persiapan non fisik berupa peningkatan pengetahuan dan skill terkait ekonomi syariah. Pimpinan, hakim, panitera dan juru sita mengikuti seminar, diklat, sosialisasi dan pembinaan di MA dan PTA ataupun mengrimkan delegasi ke forum-forum atau acara yang terkait dengan ekonomi syariah agar pemahaman hakim, panitera dan juru sita semakin baik di ranah implementasi. Bahkan upayanya tidak hanya mengikuti pendidikan atau pelatihan yang sifatnya pendek dan singkat, tapi sudah ada beberapa hakim yang menempuh studi lanjut baik tingkat magister maupun Doktor
- b. Membentuk hakim khusus yang menangani perkara sengketa ekonomi syariah yang terdiri dari hakim-hakim senior yaitu bapak Khozin, ibu Siti aisyah dan ibu Farhanah.
- c. Melakukan *update* pengetahuan ekonomi syariah lewat buku dan internet dengan mengadakan buku-buku di perpustakaan dan fasilitas internet/wifi, dan tak kalah pentingnya adalah melakukan komunikasi dan koordinasi di antara sesama hakim pengadilan agama di pengadilan agama lain maupun dengan PTA dan MA.

Dari sisi terlihat kesiapan PA Pamekasan dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Kesiapan tersebut semakin terbukti dengan adanya kasus sengketa ekonomi syariah yang diajukan oleh sekelompok masyarakat yang melakukan gugatan class action yang diwakili oleh Musyaffak Sandy terhadap PT. Federal Internasional Finance pada tanggal 2 Agustus 2013 dengan No. Perkara 0799/Pdt.G/2013/PA.Pmk dalam sengketa penerapan akad murabahah pada lembaga pembiayaan FIF. Perkara tersebut berhasil diselesaikan dengan damai melalui mediasi tanpa berlanjut ke persidangan pada tanggal 13 November 2013.

Dari terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 yang memberi kewenangan pada PA untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sampai sekarang memang baru sekali ini PA Pamekasan menerima dan menyelesaikan sengketa terkait dengan perkara ekonomi syariah. Analisa yang bisa diberikan adalah adanya kelemahan sebagai berikut:

- a. Kurangnya sosialisasi. Ini terbukti dari jawaban wakil ketua pengadilan agama Pamekasan bapak Drs. Ikhsan, S.H., M.A. ketika ditanya apakah sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat, beliau menjawab belum pernah. Nah ini tentu sangat berpengaruh terhadap pengetahuan dan wawasan masyarakat yang mengetahui kewenangan PA dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Otomatis hanya kalangan yang terpelajar saja yang bisa mengetahuinya. Ini tentu menghambat upaya PA dalam melaksanakan kewenangannya, karena selama ini citra yang terbangun di masyarakat adalah bahwa PA “hanya” mengurus orang kalau mau cerai saja. Akibat lanjutannya adalah kepercayaan masyarakat untuk menyelesaikan perkaranya tentu belum tumbuh/terbentuk dan lebih memilih PN sebagai tempat mencari keadilan.
- b. Masyarakat mempunyai anggapan bahwa berperkara di Pengadilan adalah mahal dan lama. Padahal sebuah sengketa tidak mesti masuk ke ranah persidangan yang panjang dan melelahkan, hakim malah akan menganjurkan agar para pihak bisa menyelesaikan perkara dengan damai.

G. Kesimpulan

Dari pembahasan secara panjang lebar diatas dan analisa yang mendalam didasarkan pada bukti-bukti setelah dilakukan penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dengan lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama sebagai revisi atas UU No. 7 Tahun 1989, maka pengadilan agama mempunyai tambahan kewenangan yaitu menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Kewenangan ini wajar ditambahkan di pengadilan agama sebagai respon atas perkembangan yang sangat cepat dalam ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini tentu membutuhkan kesiapan lembaga peradilan sebagai lembaga pemutus sengketa yang sangat mungkin terjadi dalam dunia ekonomi dan bisnis syariah. Pengadilan agama bisa dikatakan sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam persoalan-persoalan syariah/hukum Islam sehingga sangat wajar jika kewenangan sengketa ekonomi syariah diberikan kepada pengadilan agama.
2. Sebagai respon atas terbitnya UU tersebut maka pengadilan agama pun melakukan persiapan baik secara fisik maupun non fisik terkait dengan kompetensi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah seperti yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pamekasan diatas.
3. Tidak perlu ada keraguan bagi masyarakat dan stakeholder ekonomi syariah untuk menyelesaikan perkara dan sengketanya ke pengadilan agama karena telah siap. Kekurangannya adalah belum atau kurang sosialisasi terhadap masyarakat sehingga masyarakat tidak tahu dan lebih mempercayakan penyelesaiannya ke PN walaupun MK telah menghapus

kewenangan PN sebagaimana tercantum dalam pasal 55 ayat 2 UU No. 21 Tahun 2008.

2. Saran

1. Upaya sosialisasi dan peningkatan kompetensi pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah perlu terus dilakukan agar amanat yang telah diberikan undang-undang bisa terlaksana dengan baik, yang pada akhirnya dapat memenuhi keadilan masyarakat dalam rangka menuju masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945.
2. Penelitian ini tentu membutuhkan keberlanjutan, karena perbedaan waktu dan tempat tentu mempengaruhi keadaan objek yang diteliti yang tentunya akan menghasilkan kesimpulan berbeda. Oleh karena itu, saran kepada peneliti berikut adalah agar melakukan penelitian pada skup dan wilayah yang dapat memperkaya analisis demi perbaikan pengadilan agama dalam memberikan pelayanan dalam bidang keadilan khususnya dan memberikan masukan pada pemerintah dan lembaga terkait agar melakukan upaya-upaya terobosan dalam rangka percepatan dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan pembangunan bangsa demi kesejahteraan dan keadilan yang dicita-citakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mannan, *Hukum Perbankan Syariah*, Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Edisi No. 7, 2012.
- Abdul Ghofur Anshori, 2007, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan & Kewenangan)*, UII Press, Yogyakarta.
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2004, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Khairul Bayan, Jakarta
- Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor, Ghalia, Indonesia, 2010.
- Ariyanto dkk., *Tak Sekadar Menangani Kawin Cerai (Kolom Hukum)*, Trust Majalah Berita Ekonomi dan Bisnis Edisi 27 Tahun IV, 17-23, April 2006.
- Mukti Arto, 1996, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Cik Basir, 2009, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama & Makhamah Syar'iyah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Edy Sismarwoto, 2009, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah*, Pustaka Magister, Semarang.
- Kitab Undang-Undang Ekonomi Syariah, Fokus Media, Bandung, 2011.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Proceeding, Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah Bagi Hakim Pengadilan Agama*, Jakarta, Cetakan Pertama, 2013.
- Kernaen Perwataatmadja dkk., Karnaen Perwataatmaja, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Sarkaniputra, *Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, P3EI, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2005.
- Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan Pertama, 2006.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Kreatama, Jakarta, Cetatak II, 2005.
- PT. Buku Seru, *Buku Pintar EYD, Bahasa & Sastra Indonesia*, Cabe Rawit, Jakarta, Cetakan Kedua, 2012.